



PUTUSAN
Nomor 3201 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dra. ROTUA E. MANURUNG, bertindak untuk dan atas nama perusahaan **PT. DUNGO REKSA** maupun untuk perorang/diri sendiri, beralamat di Jalan Sei Terjun Nomor 9 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mangasi Simbolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 50-F Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ERA BANGUN JAYA, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 50 A-D Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Eddy B.J. Sihombing selaku Prisedent Direktur PT Era Bangun Jaya, memberi kuasa kepada Alponi Sijabat, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 105-C, Pasar V Padang Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil, yaitu:
 - Mengembalikan Pinjaman uang kepada PT Era Bangun Jaya sebesar Rp1.617.117.004,55 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu empat koma lima puluh lima rupiah);
 - Bunga pinjaman uang 2 % per bulannya atas pinjaman uang tersebut sebesar $(2 \% \times \text{Rp}1.617.117.004,55) = 32.342.340,09$ (tiga puluh dua juta ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh koma nol sembilan rupiah) selama 3 bulan yaitu: $3 \times 32.342.340,09 = 97.027.020,27$ (sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu dua puluh koma dua puluh tujuh);
 - Uang denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dihitung sejak bulan Juni 2011 sampai Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
 - Uang jasa Advokat yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya penanganan proses hukum di Pengadilan Negeri Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asset Tergugat kepada Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai ataupun dipergunakan oleh Penggugat yaitu:
 1. Tanah dan bangunan rumah tinggal SHGB Nomor 174 tanggal 29 Juli 1999 an. David Lumban Tobing terletak di Jalan Se Terjun Nomor 2, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru;
 2. Apartemen sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 01093 tanggal 15 November 2005 an. Rotua Evalina Manurung terletak di Apartemen Mediterania Boulevard Residences Tower North Wing/NW/15AN Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
 3. Tanah Kavling SHM Nomor 80, SHM Nomor 83, SHM Nomor 87 dan SHM Nomor 92 an. Dra. Rotua Evaliana Manurung Jalan Dusun 1,

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah uang Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraccht van gewijsde*);
8. Menyatakan batal atau tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai daya atau kekuatan hukum segala tindakan hukum atau transaksi (baik berupa penjualan dan gadai maupun pengalihan hak lainnya dalam bentuk apapun juga) berikut segala surat yang diterbitkan oleh siapapun dan kepada siapapun juga atas objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaarr bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung atau membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain dari Penggugat, dengan ini Penggugat memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kapasitas dan kualitas Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kedudukan selaku Penggugat tidak sah menurut hukum;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Posita Gugatan sama sekali tidak sejalan dan tidak mendukung petitumnya sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscur libel*;

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 23 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang kepada PT Era Bangun Jaya sebesar Rp1.617.117.004,55 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu empat koma lima puluh lima rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 1 (satu) persen setiap bulan sebesar Rp16.171.170,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT-MDN tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt/Kasasi/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PDT/2016/PT.MDN., tertanggal 8 April 2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tertanggal 23 April 2015 yang dimohonkan Kasasi;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 3 November 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang tanggal 3 Mei 2011, sehingga pantas dan adil dihukum untuk membayar hutangnya tersebut ditambah bunga 1 % setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. ROTUA E. MANURUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. ROTUA E. MANURUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 3201 K/Pdt/2017